



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 29/ TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang :

PARAF KOORDINASI		
No	Pengelola	Paraf
1	Kepala DPMPTSP	
2	Kabag Hukum	
3	Ass III	
4	Sekda	
5	Bupati	Untuk Di TTD

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha, perlu didukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi secara menyeluruh;
- b. bahwa proses integrasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan melalui pemberian pelayanan perizinan berusaha secara elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum serta menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha, perlu didukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang terintegrasi secara menyeluruh;
 - bahwa proses integrasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan melalui pemberian pelayanan perizinan berusaha secara elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda





Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam menyelenggarakan PTSP oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala BPMPTSP Kabupaten/Kota.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 - 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
3	8	u	6

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

Modal di Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 193);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Kepala DPMPSTP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
8. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
10. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

DPMPTSP menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan dengan prinsip:

- a. Cepat;
- b. Mudah;
- c. Terintegrasi;
- d. Transparan;
- e. Efisien;
- f. Efektif; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada DPMPTSP bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum;
- b. memperpendek proses pelayanan;
- c. mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
7	8	h	i

- d. mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:





- a. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Pelaporan.

BAB IV

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP bertanggung jawab terhadap kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang telah di delegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jenis kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha pada sektor:
 1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pertanian;
 3. Lingkungan hidup;
 4. Perindustrian;
 5. Perdagangan;
 6. Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 7. Transportasi;
 8. Kesehatan, obat dan makanan;
 9. Pendidikan dan kebudayaan;
 10. Pariwisata;

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

11. keagamaan;

12. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan

13. Ketenagakerjaan.

b. Perizinan:

1. Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

2. Izin Praktek Bidan;

3. Izin Praktek Perawat;

4. Izin Praktek Apoteker;

5. Izin praktek tenaga analis;

6. Izin praktek tenaga teknis kefarmasian;

7. Izin praktek rekam medik;

8. Izin praktek perawat anastesi;

9. Izin praktek perawat gigi;

10. Izin praktek penyehat tradisional;

11. Izin operasional rumah sakit pratama;

12. Izin rumah sakit kelas C dan D (izin operasional rumah sakit);

13. Izin operasional pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);

14. Izin kerja tenaga kesehatan;

15. Izin operasional laboratorium kesehatan;

16. Izin operasional unit transfusi darah;

17. Izin operasional optik (izin optikal);

18. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

19. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

20. Izin praktek dokter hewan;

21. Izin praktek paramedis hewan;

22. Izin praktek pemeriksa kebuntingan;

23. Izin praktek inseminasi buatan; dan

24. Izin perubahan pemanfaatan tanah (IPPT).





c. Nonperizinan:

1. Surat keterangan;

2. Surat Penelitian Mahasiswa/Kelompok;

3. Amdal Lalin;

4. Pengelolaan parkir;

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

5. Sedot tinja;
6. Peil banjir; dan
7. Rekomendasi distributor pupuk.

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha tertentu yang masuk dalam sektor perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, yang memiliki kegiatan penunjang wajib memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU).
- (2) Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) termasuk kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati kepada Kepala DPMPTSP.

BAB V

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 7





- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Jumlah Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan;
 - b. Rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. Kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 10 Tahun 2017 tentang

Kepala DPMPTSP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Perizinan dan Nonperizinan,
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 27 DESEMBER Tahun 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal 27 DESEMBER 2022





SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022

NOMOR 517

Kepala DPMPSTP	Kabag Hukum	Ass III	Sekda
			



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP

Alamat : Jl. Kusno Danusopo No. Telp (0412) - Krundeng Kode Pos 96112

LEMBAR DISPOSISI																		
SURAT DARI : <i>DPMPPTSP GORUT</i>	DITERIMA : <i>15-12-2021</i>																	
NOMOR SURAT : <i>502/DPMPPTSP/247/XI/2021</i>	NO. AGENDA : 312																	
TGL SURAT : <i>18 nov 2021</i>	SIFAT SURAT :																	
Materi Surat : <i>TELAAHAN STAF</i> <i>permohonan perizinan peraturan bupati gorontal</i> <i>tentang pen delelegasian kewenangan penje-</i> <i>ngataan perizinan perusahaan kpd DPMPPTSP.</i>																		
DITERUSKAN KEPADA YTH.	POKOK DISPOSISI																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">SEKRETARIS</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">KABID PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">KABID PENGADUAN INFORMASI KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">KABID PROMOSI PENANAMAN MODAL</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">KABID PERENCANAAN KLIM PENANAMAN MODAL</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">KABID PENGAWASAN & PENGELOLAAN DATA PENANAMAN MODAL</td></tr> </table>	SEKRETARIS	KABID PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN	KABID PENGADUAN INFORMASI KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN	KABID PROMOSI PENANAMAN MODAL	KABID PERENCANAAN KLIM PENANAMAN MODAL	KABID PENGAWASAN & PENGELOLAAN DATA PENANAMAN MODAL	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">PROSES SESUAI KETENTUAN PERLINDUNGAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">TELAHAH / BERSI PENJELASAN / SARAF</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PROSES LEBIH LANJUT</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">BICARAKAN / LAP. RADIS / LAKSANAKAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">ACC / BUAT TANGGAPAN / JAWAB</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">KOREKSI / SEMPUKNAKAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">KOORDINASIKAN / KONFIRMASIKAN</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">PANTAU</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">LIMP (LINTAS MENJADI PERHATIAN)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">FILE (SIMPAN)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">ARKIP</td></tr> </table>	PROSES SESUAI KETENTUAN PERLINDUNGAN	TELAHAH / BERSI PENJELASAN / SARAF	PROSES LEBIH LANJUT	BICARAKAN / LAP. RADIS / LAKSANAKAN	ACC / BUAT TANGGAPAN / JAWAB	KOREKSI / SEMPUKNAKAN	KOORDINASIKAN / KONFIRMASIKAN	PANTAU	LIMP (LINTAS MENJADI PERHATIAN)	FILE (SIMPAN)	ARKIP
SEKRETARIS																		
KABID PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN & NON PERIZINAN																		
KABID PENGADUAN INFORMASI KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN																		
KABID PROMOSI PENANAMAN MODAL																		
KABID PERENCANAAN KLIM PENANAMAN MODAL																		
KABID PENGAWASAN & PENGELOLAAN DATA PENANAMAN MODAL																		
PROSES SESUAI KETENTUAN PERLINDUNGAN																		
TELAHAH / BERSI PENJELASAN / SARAF																		
PROSES LEBIH LANJUT																		
BICARAKAN / LAP. RADIS / LAKSANAKAN																		
ACC / BUAT TANGGAPAN / JAWAB																		
KOREKSI / SEMPUKNAKAN																		
KOORDINASIKAN / KONFIRMASIKAN																		
PANTAU																		
LIMP (LINTAS MENJADI PERHATIAN)																		
FILE (SIMPAN)																		
ARKIP																		
DISPOSISI I																		
<i>Agus. Koordinasikan. dr. Jaja (kukulan</i> <i>Kelua Jopmy. Revisi. KTD. 19/12-2021. 27.</i>																		
DISPOSISI II																		
DISPOSISI III																		



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

LEMBAR DISPOSISI

SURAT DARI : <i>DPMPTSP</i>	DITERIMA :
NOMOR SURAT : <i>503 / DPMPTSP / 247 / XI / 2011</i>	NOMOR AGENDA : <i>2928</i>
TGL SURAT : <i>18 Nov 2011</i>	SIFAT SURAT :
MATERI SURAT : <i>Telaahan Staf</i>	
<i>Pemohonan Penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo Utara</i>	
<i>Tentang Pendelegasian Kewenangan penyelenggaraan</i>	
<i>Perizinan Binasaha Kepada Dinas Penanaman Modal</i>	
<i>dan Pelayanan Terhadap Suku Pribu</i>	

DITERUSKAN KEPADA YTH, Sdr.	POKOK DISPOSISI
<input type="checkbox"/> 1. WAKIL BUPATI	<input checked="" type="checkbox"/> Proses Sesuai Ketentuan Perundangan
<input checked="" type="checkbox"/> 2. SEKRETARIS DAERAH	<input type="checkbox"/> Telaah / Beri Penjelasan / Saran
<input type="checkbox"/> 3. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<input type="checkbox"/> Proses Lebih Lanjut
<input type="checkbox"/> 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Bicarakan / Lap. Bupati / Laksanakan
<input type="checkbox"/> 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<input type="checkbox"/> ACC / Buat Tanggapan / Jawab
<input type="checkbox"/> 6. STAF AHLI	<input type="checkbox"/> Koreksi / Sempurnakan
<input type="checkbox"/> 7. BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	<input checked="" type="checkbox"/> Koordinasikan / Konfirmasikan
<input type="checkbox"/> 8. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<input type="checkbox"/> Pantau
<input type="checkbox"/> 9. BAGIAN HUKUM	<input type="checkbox"/> UMP (Untuk Menjadi Perhatian)
<input type="checkbox"/> 10. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	<input type="checkbox"/> Fail (Simpan)
<input type="checkbox"/> 11. BAGIAN PEMBANGUNAN	<input type="checkbox"/> Arsip
<input type="checkbox"/> 12. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	
<input type="checkbox"/> 13. BAGIAN ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	
<input type="checkbox"/> 14. BAGIAN PROTOKOLER & HUBUNGAN MASYARAKAT	
<input type="checkbox"/> 15. BAGIAN UMUM	

DISPOSISI I

18/11/21
[Signature]

DISPOSISI II

Yth. Kadis PM & PTSP
- buat draft peraturan Bupati, disubstansi
- koordinasi dgn sekretaris yg bulat
- koordinasi dgn Bag. Hukum

DISPOSISI III

18/11/21
[Signature]



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : JL. Kusno Danupoyo Komplek Blok Plan No. 1 Kec. Kwandang Kode Pos 96252

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Bupati Gorontalo Utara
Dari : Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kab.Gorontalo Utara
Tanggal : 18 November 2021
Nomor : 503 /DPMPTSP/247/XI/2021
Perihal : Permohonan Penerbitan Peraturan Bupati Gorontalo
Utara tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- I. Dasar
1. Undang - Undang No. 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo;
 2. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 214);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal;
10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

- II. Pertimbangan :
1. Bahwa hadirnya Omnibus Law yang menghasilkan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana Undang - Undang ini menghimpun kurang lebih 80 (delapan puluh) Undang - Undang menjadi satu aturan Undang - Undang yang merevisi dari 1200 (seribu dua ratus) Pasal sekaligus hanya dengan satu Undang - Undang Cipta Kerja yang mengatur multisektor dan terdiri dari 11 (sebelas) Klaster diantaranya tentang Klaster Penyederhanaan Perizinan, Klaster Persyaratan Investasi dan Kemudahan Berusaha yang mana kurang lebih 700 (tujuh ratus) Pasal dari 52 (lima puluh dua) Undang - Undang yang mengatur perizinan diintegrasikan sehingga terpadu, efisien dan efektif untuk mempermudah berusaha;
 2. bahwa sesuai aturan pelaksana dari Undang -

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah yang menyatakan pada :

1. Pasal 5 ayat (1): Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten/Kota;
2. Pasal 5 ayat (2): Pendelegasian kewenangan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - b. Penyelenggraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati/Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan;
3. Bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Di Daerah haruslah berjalan sesuai koridor ketentuan perundang – undangan sehingga dapat terciptanya percepatan berusaha di daerah yang mana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sesuai amanat Undang – Undang dan salah satu regulasi pendukung di daerah adalah menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perbup) tentang Pendelagasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagai


- bagian dari penyederhanaan Perizinan Berusaha khususnya Perizinan Berbasis Risiko;
4. Bahwa dalam Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 011/5976/SJ tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dimana pada Huruf A angka 2 dikatakan bahwa "Belum menyusun Peraturan Kepala Daerah Terkait Pendelagasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan dari Kepala Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)", dan angka 5 huruf b mengatakan "Menyusun Peraturan Kepala Daerah berkaitan dengan pendelagasian kewenangan penyelenggaraan perizinan di daerah dari Kepala Dearah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)."

III. Saran Tindak :

Bahwa berdasarkan Pertimbangan diatas perlu di terbitkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Pendelagasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

IV. Penutup :

Demikian telaahan ini disampaikan, mohon pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut.



EFENDUS MOBILINGO, S.Sos
NIP:19691205 200012 1 003